



KODE ETIK DOSEN

UIN SAYYID ALI RAHMATULLAH
TULUNGAGUNG
TAHUN 2023



KODE ETIK DOSEN

**UIN SAYYID ALI RAHMATULLAH
TULUNGAGUNG**



**UIN SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG
2023**

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan ke hadirat Allah Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan karunia-Nya, buku Kode Etik Dosen ini terselesaikan dengan baik.

Kode etik dosen ini disusun sebagai pedoman perilaku dan tindakan dosen UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung dalam melaksanakan kegiatan tridarma perguruan tinggi dan kegiatan lainnya baik di dalam maupun di luar kampus.

Semoga dengan adanya buku Kode Etik Dosen ini segala kegiatan, tugas dan kewajiban dosen di lingkungan UIN Sayyid Ali Rahmatullah bisa berjalan dengan baik. Kami juga mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari berbagai pihak untuk perbaikan penyusunan buku Kode Etik Dosen yang akan datang.

Tulungagung, Agustus 2023

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----|
| KATA PENGANTAR..... | iii |
| DAFTAR ISI..... | iv |
| SK REKTOR..... | v |
| BAB I KETENTUAN UMUM..... | 1 |
| BAB II KEPRIBADIAN DOSEN..... | 5 |
| BAB III TANGGUNG JAWAB DOSEN DALAM BIDANG AKADEMIK..... | 7 |
| BAB IV KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB DOSEN DALAM BIDANG PENELITIAN..... | 11 |
| BAB V TANGGUNG JAWAB DOSEN DALAM BIDANG PENGABDIAN PADA MASYARAKAT..... | 15 |
| BAB VI PUBLIKASI ILMIAH..... | 17 |
| BAB VII LARANGAN BAGI DOSEN..... | 18 |
| BAB VIII PENEGAKAN KODE ETIK DAN SANKSI..... | 20 |
| BAB IX PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN KODE ETIK DOSEN..... | 22 |
| BAB X PENUTUP..... | 22 |



KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG
NOMOR 530 TAHUN 2023

TENTANG

KODE ETIK DOSEN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SAYYID ALI
RAHMATULLAH TULUNGAGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SAYYID ALI RAHMATULLAH
TULUNGAGUNG,


- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan dasar, arah dan pedoman perilaku dosen Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, diperlukan Kode Etik Dosen;
- b. bahwa untuk menjunjung tinggi nilai-nilai agama Islam dan nama baik almamater Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, diperlukan Kode Etik Dosen;
- c. bahwa dalam upaya peningkatan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung serta terciptanya suasana yang kondusif bagi kelangsungan proses pembelajaran, diperlukan Kode Etik Dosen;
- d. bahwa sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung tentang Kode Etik Dosen Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4586);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);

7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2021 tentang Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 119);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1239);
10. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1404);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG TENTANG KODE ETIK DOSEN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG.
- KESATU : Menetapkan Kode Etik Dosen Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung yang berlaku mutlak bagi seluruh dosen di lingkungan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.
- KEDUA : Kode Etik dosen UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tulungagung
pada tanggal 2 Agustus 2023



BAB I

KETENTUAN UMUM

Hal-hal yang berkaitan dengan penetapan kode etik Dosen di Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung dapat diberikan penjelasan sebagai berikut:

- 1) UIN adalah Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan/atau vokasi dalam lingkup satu cabang ilmu tertentu dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.
- 2) Rektor adalah pimpinan tertinggi di Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung yang berwenang dan bertanggung jawab atas pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan di Perguruan Tinggi Agama Islam.
- 3) Senat Perguruan Tinggi adalah organisasi Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung yang berfungsi membina dan mengembangkan kehidupan akademik serta menegakkan integritas moral dan etika dalam lingkungan masyarakat akademik.
- 4) Guru Besar/Profesor adalah Dosen dengan jabatan fungsional tertinggi dan memiliki kemampuan akademik yang dapat diandalkan dalam mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni

melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

- 5) Kode Etik adalah serangkaian norma-norma perilaku yang memuat hak dan kewajiban yang bersumber pada nilai-nilai etik yang dijadikan sebagai pedoman berfikir, bersikap, dan bertindak dalam aktivitas-aktivitas yang menuntut tanggung jawab profesi dengan tujuan untuk mengangkat harkat dan martabat dosen serta menjamin hak dan kewajiban dosen di Perguruan Tinggi.
- 6) Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- 7) Kegiatan pokok dosen adalah membuat perencanaan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran, melakukan evaluasi pembelajaran, membimbing dan melatih mahasiswa, melakukan penelitian, melakukan tugas tambahan, serta melakukan pengabdian kepada masyarakat
- 8) Tridharma Perguruan Tinggi yang selanjutnya disebut Tridharma, adalah kewajiban perguruan tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- 9) Perilaku moral diartikan sebagai tindakan/perbuatan yang sesuai dengan nilai-nilai dasar agama Islam, masyarakat, dan

negara yang dijunjung tinggi oleh masyarakat. Nilai-nilai dasar moral itu antara lain kebenaran, kejujuran, dan menyandarkan diri kepada tata aturan, tata nilai, dan norma yang berlaku dalam ajaran agama Islam, kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

- 10) *Amar Ma'ruf Nahi Mungkar* adalah sikap dan tindakan untuk menegakkan kebaikan, kebenaran dan mencegah perbuatan keji dan tercela.
- 11) Sivitas Akademika adalah masyarakat Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung yang melaksanakan kegiatan akademik yang terdiri atas dosen, staf, dan mahasiswa.
- 12) Mahasiswa adalah seseorang yang terdaftar dan sedang mengikuti program pendidikan di Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung
- 13) Peneliti adalah seorang atau sekelompok orang dari Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung yang mengadakan penelitian.
- 14) Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di cabang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan Ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

15) Plagiasi atau penjiplakan adalah tindakan mengumumkan atau memperbanyak sebagian atau seluruh tulisan atau gagasan orang lain dengan cara mempublikasikan dan mengaku sebagai ciptaannya sendiri.

BAB II

KEPRIBADIAN DOSEN

Dosen dalam melaksanakan tugas atau profesinya dengan penuh pengabdian dan tanggung jawab, senantiasa beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi nilai kejujuran, kebenaran, objektivitas, serta menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan keadilan berdasarkan nilai-nilai Islam menjunjung tinggi hukum, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, kode etik dosen serta sumpah jabatan.

A. Kewajiban Dosen

Setiap Dosen wajib:

- 1) Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan menjalankan ajaran-ajaran agama Islam dalam kehidupan sehari-hari.
- 2) Menjunjung tinggi Hukum berdasarkan Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Sumpah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Sumpah Jabatan.
- 3) Mengutamakan kepentingan Negara di atas kepentingan golongan atau diri sendiri.
- 4) Melaksanakan tugas institusi sebaik-baiknya dengan penuh pengabdian, kesadaran, semangat, tanggung jawab, jujur, tertib, dan cermat.
- 5) Menjunjung tinggi nilai, norma, tatasusila, dan tatabusana baik di dalam kampus maupun tanggungjawab dalam kehidupan masyarakat dengan penuh.

- 6) Menjunjung tinggi sifat universal dan objektif dalam pengembangan ilmu pengetahuan untuk mencapai kebenaran.
- 7) Menegakkan prinsip Amar Ma'ruf Nahi Mungkar dalam kehidupan sehari-hari.

B. Kewajiban Dosen dalam Keluarga

Setiap dosen wajib menjaga kelestarian dan keutuhan keluarga, keharmonisan dan kesejahteraan keluarga, serta reputasi sosialnya dalam kehidupan masyarakat.

BAB III
TANGGUNG JAWAB DOSEN DALAM BIDANG
AKADEMIK

- A. Setiap dosen wajib menjunjung tinggi Azas, Visi, Misi, dan Tujuan Universitas.
- B. Setiap dosen wajib menjunjung tinggi, menghayati, dan mengamalkan Tri Dhama Perguruan Tinggi.
- C. Dosen sebagai pendidik wajib menunaikan kewajiban dan kewenangan mengajar dan mendidik yang diberikan kepadanya dengan semangat profesionalisme yang diwujudkan dalam bentuk keteladanan dan upays pendidikan yang bersungguh-sungguh, yaitu:
 - 1) Merancang dan mengembangkan program pembelajaran dalam setiap mata kuliah pada tiap-tiap semester,
 - 2) Mengajar dan memberikan layanan akademik dengan cara terbaik menurut kemampuannya serta penuh dedikasi, disiplin, jujur dan bertanggung
 - 3) Mengajar dan memberikan layanan akademik sesuai dengan prinsip dan konsep ilmiah, tradisi moral dan intelektual akademik, serta berdasarkan referensi dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terbaru.
 - 4) Mengajar dan memberikan layanan akademik secara objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, suku, ras, kondisi fisik Tertentu, golongan atau latar belakang sosio-ekonomi mahasiswa.

- 5) Merangsang rasa keingintahuan, daya kritis, dan imajinasi mahasiswa serta memberi kelonggaran dalam memilih sumber pengetahuan.
- 6) Memberikan bimbingan dan layanan informasi yang diperlukan oleh mahasiswa untuk memperlancar penyelesaian studinya dengan penuh kearifan.
- 7) Menghindari hal-hal yang mengarah pada kemungkinan jadinya pertentangan kepentingan pribadi dalam proses belajar mengajar.
- 8) Memenuhi standar kehadiran dalam proses pembelajaran minimal 75%.
- 9) Melakukan penilaian akademik mahasiswa secara profesional dan objektif; dan;
- 10) Tidak menerima sesuatu pemberian yang bersifat illegal diketahui dan diduga secara langsung atau tidak langsung berhubungan dengan profesi

D. Dosen wajib menjunjung tinggi kebebasan akademik, yaitu

- 1) Kewajiban untuk memelihara dan mengembangkan ilmu pengetahuan melalui kajian, penelitian, pembahasan atau penyebarluasan ilmu kepada mahasiswa, sesama dosen dan masyarakat, secara bertanggungjawab, mandiri sesuai dengan aspirasi pribadi dan dilandasi oleh norma dan kaidah keilmuan, yaitu:
 - a) Menggunakan cara berfikir ilmiah.

- b) Jujur dan tanggung jawab dalam mengkaji dan mengembangkan ilmu pengetahuan.
 - c) Menghargai penemuan dan pendapat akademisi lain.
 - d) Tidak semata-mata untuk kepentingan pribadi.
 - 2) Kebebasan menyampaikan pikiran dan pendapat dalam kampus serta forum akademik dalam bentuk ceramah, seminar, dan kegiatan ilmiah lainnya sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan.
 - 3) Dosen wajib selalu mawas diri dan mengadakan evaluasi diri terhadap kinerjanya sebagai dosen dalam membina dan mengembangkan karier akademik dan profesinya.
 - 4) Dosen wajib menumbuh kembangkan suasana akademik yang dinamis di lingkungan kerjanya.
- E. Dosen sebagai pendidik profesional di Perguruan Tinggi, wajib berkomunikasi dengan baik, baik secara lisan maupun tertulis, menggunakan bahasa yang sopan dan santun, tidak emosional, berfikir jernih, dan tidak menyinggung perasaan orang lain.
- F. Dosen wajib memelihara dan menumbuh kembangkan masyarakat akademik dosen dengan jalan:
- 1) Memegang teguh dan menghormati hak dan kebebasan akademik serta hak kebebasan mimbar akademik antar dosen.
 - 2) Menghayati dasar-dasar kemasyarakatan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di Universitas Islam

Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung dengan ikut serta membangun, memelihara, dan mengembangkan hidup kemasyarakatan serta kebudayaan.

- 3) Menghayati dasar-dasar kekeluargaan dalam penyelenggaraan Perguruan Tinggi berdasarkan Statuta Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.

BAB IV
KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB DOSEN DALAM
BIDANG PENELITIAN

- A. Dalam melaksanakan penelitian, seorang dosen wajib
- 1) Bersikap jujur, objektif dan berfikir kritis-analitis.
 - 2) Berpegang teguh pada semua prinsip penelitian, dan tidak boleh memalsukan atau memanipulasi data maupun hasil penelitian.
 - 3) Menghindari kesalahan dalam penelitian, terutama dalam menyajikan hasil penelitian
 - 4) Bersifat terbuka mengenai gagasan, data, metode, dan hasil penelitian, kecuali data yang dapat dipatenkan.
 - 5) Memperlakukan teman sejawat dengan sopan.
 - 6) Menghormati dan menghargai subjek-objek penelitian
- B. Tanggung jawab Dosen sebagai peneliti sebagai berikut.
- 1) Peneliti bertanggung jawab untuk memberikan penjelasan atas hasil dan kesimpulan penelitian supaya hasil penelitian dapat dimengerti.
 - 2) Peneliti bertanggung jawab pada rekan seprofesinya.
 - 3) Peneliti tidak boleh menutupi kelemahan atau membesar-besarkan hasil penelitian
 - 4) Peneliti harus menjelaskan secara eksplisit manfaat yang akan diperoleh subjek penelitian

- 5) Bersifat ilmiah yang didasarkan atas fakta-fakta objektif, melalui prosedur yang sistematis dengan menggunakan pembuktian yang sah.
- 6) Menjalankan proses penelitian secara terus-menerus, sebab hasil suatu penelitian selalu dapat disempurnakan.
- 7) Bersikap jujur, objektif profesional, berperikemanusiaan dan memperhatikan faktor-faktor ketepatan, kecermatan, dan perasaan religius serta keadilan gender.
- 8) Peneliti harus menjelaskan implikasi secara teoritis maupun praktis dari hasil penelitiannya.
- 9) Memberikan temuan yang baru.
- 10) Bermanfaat bagi Perguruan Tinggi.
- 11) Dapat mempertanggungjawabkan hasil penelitiannya secara teoritis dan praktis.

C. Hubungan Peneliti dengan Mahasiswa

Dalam melakukan penelitian, seorang dosen seharusnya melibatkan mahasiswa sebagai pemenuhan persyaratan akademik atau pembelajaran, aktualitas kompetensi bidang keilmuan dan pengembangan pribadi.

D. Penelitian Dasar dan Terapan

Sebagai peneliti, seorang dosen seharusnya:

- 1) Memahami secara metodologis tentang sistematika, prosedur dan pembuktian secara ilmiah.

- 2) Mengarahkan penelitian untuk kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kemajuan bangsa dan Negara.
- 3) Mensinergikan berbagai macam disiplin ilmu.
- 4) Mengintegrasikan antara ilmu dan agama.

E. Efektivitas dan Biaya Penelitian

- 1) Peneliti wajib mencermati antara manfaat yang diharapkan dengan biaya dan beban yang dikeluarkan, khususnya beban yang dituntut dari sponsor.
- 2) Peneliti tidak boleh menjanjikan hal di luar kemampuan peneliti
- 3) Peneliti wajib menghasilkan atau memberikan apa yang dapat dijanjikan
- 4) Peneliti wajib menjelaskan apakah data dari penelitian dapat atau tidak dapat membantu proses pengambilan keputusan.

F. Kesimpulan Penelitian

- 1) Peneliti wajib memaparkan dan menjelaskan kepada penyandang dana kesimpulan yang diperoleh.
- 2) Peneliti wajib membantu dan berpartisipasi dalam interpretasi hasil dan kesimpulan.
- 3) Peneliti wajib menjelaskan keterbatasan hasil penelitian.
- 4) Peneliti wajib menunjukkan kesahihan penelitian.

- 5) Peneliti bertanggung jawab untuk meyakinkan bahwa kesimpulan penelitian dapat dimengerti oleh penyandang dana.

G. Kontrak Bagi Hasil

Seorang ilmuwan sebagai intelektual dalam menangani kontrak bagi hasil seharusnya bebas dari kepentingan golongan, penguasa, atau partai politik agar pemikiran intelektualnya dapat membenarkan setiap keputusannya.

H. Plagiat

Peneliti atau penulis karya ilmiah tidak dibenarkan melakukan plagiat karya ilmiah orang lain.

BAB V
TANGGUNG JAWAB DOSEN DALAM BIDANG
PENGABDIAN PADA MASYARAKAT

- A. Seorang dosen dalam melaksanakan pengabdian pada masyarakat berkewajiban
- 1) Mencapai pengembangan kepribadian, pemberdayaan masyarakat dan pengembangan institusi.
 - 2) Mempunyai ketulusan hati untuk bekerja secara sinergis dengan teman sejawat dari berbagai macam disiplin ilmu.
 - 3) Bersikap jujur, adil dan bijaksana serta mengutamakan kepentingan masyarakat.
 - 4) Menghargai partisipasi masyarakat dalam menetapkan program-program pengabdian serta tidak boleh memaksakan kehendak kepada masyarakat.
- B. Tanggung jawab seorang dosen dalam melaksanakan pengabdian pada masyarakat
- 1) Menggerakkan masyarakat dalam pembangunan melalui berbagai kegiatan yang dapat melibatkan, mengikutsertakan, dan menumbuhkan rasa memiliki masyarakat terhadap pembangunan.
 - 2) Mencerminkan kontribusi nyata sivitas akademika dalam rangka pemanfaatan, pendayagunaan, pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni untuk masyarakat.
 - 3) Dilakukan dengan merujuk pada kebutuhan masyarakat.

- 4) Memberikan pencerahan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta bermanfaat bagi segenap civitas akademika, yang dalam pelaksanaannya perlu melibatkan peran serta mahasiswa.

BAB VI

PUBLIKASI ILMIAH

- A. Dosen yang menulis publikasi ilmiah berkewajiban:
- 1) Menggunakan bahasa ilmiah.
 - 2) Belum pernah diterbitkan dalam media cetak atau elektronik lain.
 - 3) Menjunjung tinggi integritas akademik dan penuh tanggung jawab untuk mengembangkan ilmu pengetahuan demi kesejahteraan bangsa dan Negara.
 - 4) Tulisan dalam publikasi harus jujur, obyektif, dan berpegang teguh pada semua aspek proses penulisan serta tidak boleh memalsukan dan atau memanipulasi data ataupun hasil penulisan.
 - 5) Apabila mencantumkan gambar dan tabel harus mencantumkan sumbernya.
 - 6) Menyertakan penelitian dan peneliti sebelumnya (khusus hasil penelitian).
 - 7) Tulisan sendiri, atau bukan hasil karya ilmiah orang lain.

BAB VII

LARANGAN BAGI DOSEN

- A. Setiap Dosen Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung dilarang.
- 1) Menyebarkanluaskan ajaran yang menyesatkan dan bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
 - 2) Menyimpan, memakai, dan mengedarkan narkoba, dan miras.
 - 3) Melakukan tindakan yang berkaitan dengan pornografi dan pornoaksi.
 - 4) Memakai busana yang tidak sopan.
 - 5) Melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan atau martabal Negara, bangsa dan Institusi.
 - 6) Menyalahgunakan wewenangnya.
 - 7) Menjadi dosen atau bekerja untuk lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri tanpa izin tertulis institusi.
 - 8) Menyalahgunakan barang-barang, uang atau surat-surat berharga milik Institusi.
 - 9) Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang, dokumen, atau surat-surat berharga milik Negara dan atau Institusi secara tidak sah.
 - 10) Melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar

lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara dan atau Institusi.

- 11) Melakukan tindakan yang merugikan rekan kerja, bawahan, atau orang lain di dalam lingkungan kerjanya.
- 12) Membocorkan dan/atau memanfaatkan rahasia Negara dan/atau Institusi yang diketahui karena kedudukan jabatan untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain.
- 13) Bertindak selaku perantara bagi seseorang, pengusaha atau golongan untuk mendapatkan pekerjaan atau pesanan dan Institusi.
- 14) Melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apa pun juga dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain.

BAB VIII

PENEGAKAN KODE ETIK DAN SANKSI

A. Penegakan Kode Etik Dosen

- 1) Kode Etik Dosen dijadikan bagian dari tata tertib yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.
- 2) Setiap ucapan, perbuatan dan tulisan yang melanggar kode etik dosen adalah pelanggaran disiplin.
- 3) Seorang dosen wajib mengindahkan dan melaksanakan Kode Etik Dosen.
- 4) Dosen yang melakukan pelanggaran disiplin dijatuhi hukuman oleh Pimpinan Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, dengan tidak mengurangi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 5) Pelanggaran terhadap Kode Etik Dosen dapat dikenakan sanksi moral dan sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

B. Sanksi bagi Dosen yang melanggar Kode Etik

- 1) Dosen yang melakukan pelanggaran disiplin dikenakan sanksi teguran dan tertulis
- 2) Sanksi teguran terdiri dari teguran lisan dan teguran tertulis.
- 3) Sanksi tertulis terdiri dari:

- a) Penundaan kenaikan gaji berkala.
- b) Penundaan kenaikan pangkat.
- c) Penurunan Pangkat.
- 4) Pejabat yang berwenang memberikan sanksi teguran lisan adalah atasan langsung dosen yang bersangkutan.
- 5) Pejabat yang berwenang memberikan sanksi tertulis adalah pimpinan atas usul dari atasan langsung dosen yang bersangkutan.
- 6) Dalam memberikan sanksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) harus disebutkan jenis pelanggaran Kode Etik Dosen yang dilakukan oleh dosen yang bersangkutan.

BAB IX
PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN KODE ETIK
DOSEN

1. Pengawasan pelaksanaan dan penyelesaian permasalahan pelanggaran kode etik dilakukan oleh pimpinan unit sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
2. Dalam penyelesaian pelanggaran kode etik dapat dibentuk komisi disiplin yang ditetapkan dengan surat keputusan Rektor.

BAB X
PENUTUP

1. Hal-hal lain yang belum diatur dalam Kode Etik Dosen ini akan diatur dengan keputusan tersendiri
2. Kode Etik Dosen ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



KODE ETIK DOSEN

**UIN SAYYID ALI RAHMATULLAH
TULUNGAGUNG
TAHUN 2023**

